



P U T U S A N
Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARYA PRATAMA Als JEK Bin MUHAMAD ARIF NURDIN ;**

Tempat lahir : Tarakan ;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 24 Januari 1991;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kusuma Bangsa Rt. 27 Kelurahan Pemusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau Kamar Kos Jalan Semangka Gg. Ilun Tudi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 18 Maret 2017 ;
2. Penyidik sejak Tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017 di Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan sejak Tanggal 09 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 di Rutan Polres Bulungan ;
4. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak Tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 di Rutan Polres Bulungan;
5. Penuntut Umum sejak Tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017 di Rutan Polres Bulungan ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 02 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 di Rutan Polres Bulungan ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal Tanggal 12-Juli-2017 s/d tanggal 10-Agustus-2017 di Rutan Polres Bulungan ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017 di Rutan Polres Bulungan ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wilmar Sagala beralamat di Jln. Kol. Soetadji No.79 Tanjung Selor Hilir berdasarkan /Penetapan Nomor. 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS tanggal 26 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tjs tanggal 12 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Tjs tanggal 12 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYA PRATAMA Als JEK Bin MUHAMAD ARIF NURDIN, terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYA PRATAMA Als JEK Bin MUHAMAD ARIF NURDIN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 5,2 gram
 - 10 (sepuluh) plastik bening
 - 1 (satu) kotak Serpent Mini
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta Hukuman Seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARYA PRATAMA Als JEK Bin MUHAMAD ARIF NURDIN pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jalan Semangka depan SMPN 7 Tanjung Selor Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wita saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE datang ke kamar kos terdakwa untuk membeli sabu-sabu, pada saat saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE sampai di kamar kos terdakwa, saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE bertemu dengan terdakwa dan saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD, dan pada saat itu terdakwa tidak memiliki sabu-sabu sehingga saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE pulang ;
- Selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita, pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar kos terdakwa bersama saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD, terdakwa ditelpon oleh Sdr. BEN yang menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa mau membeli sabu-sabu yang ditawarkan Sdr. BEN, selanjutnya terdakwa dan Sdr. BEN sepakat untuk bertemu di depan SMPN 7 Tanjung Selor di Jalan Semangka Tanjung Selor, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki sendirian dari kamar kos menuju ke depan SMPN 7 Tanjung Selor, tidak lama kemudian datang Sdr. BEN dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. BEN, lalu terdakwa kembali ke kamar kos terdakwa, setelah terdakwa sampai di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos, terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang baru saja dibeli oleh terdakwa kepada saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut di dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa dan terdakwa meletakkan tas ransel tersebut di atas SpringBed

;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa miscall saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE, lalu saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE menelpon terdakwa lalu terdakwa berkata "Sudah ada nih, kesinilah", lalu sekitar pukul 17.15 wita, saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE datang ke kamar kos terdakwa, dan pada saat itu yang ada didalam kamar terdakwa adalah, terdakwa dan saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD, kemudian sekitar pukul 17.25 wita, saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO dan saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO (masing-masing adalah Anggota Satresnarkoba Polres Bulungan), yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO dan saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO datang ke kos terdakwa dan mengetuk pintu kamar kos terdakwa yang dalam keadaan terkunci, pada saat itu saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD masuk ke kamar mandi diikuti oleh terdakwa sedangkan saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE tetap berada di dalam kamar kos terdakwa, karena lama tidak dibukakan pintu, kemudian saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO masuk ke kamar kos terdakwa melalui jendela kamar yang terbuka, setelah sampai di dalam kamar kos terdakwa saksi langsung mengamankan saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE dan menyuruh terdakwa serta saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD untuk keluar dari kamar mandi, setelah itu saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO membuka pintu kamar kos terdakwa sehingga saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO bisa masuk, selanjutnya saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO dan saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO melihat gerak-gerik terdakwa yang terlihat panik dan gelisah langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam tas ransel warna hitam yang terletak diatas Spring Bed, 10 (sepuluh) plastik pembungkus kosong ditemukan didalam sebuah kotak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpent Mini, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih terletak diatas Sping Bed, 1 (satu) buah buku agenda ditemukan diatas meja, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 61/11075/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 atas nama terdakwa ARYA PRATAMA Als JEK Bin MUHAMAD ARIF NURDIN, disebutkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 jam 08.30 WITA, telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut Narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus berat 5,2 gram beserta plastic pembungkusnya ;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3145/NNF/2017 tanggal 04 April 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ; 3890/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ARYA PRATAMA Als JEK Bin MUHAMAD ARIF NURDIN pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2017 bertempat di kamar kos terdakwa di Jalan Semangka Gang Ilun Tudi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wita saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE datang ke kamar kos terdakwa untuk membeli sabu-sabu, pada saat saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE sampai di kamar kos terdakwa, saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE bertemu dengan terdakwa dan saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD, dan pada saat itu terdakwa tidak memiliki sabu-sabu sehingga saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE pulang ;
- Selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita, pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar kos terdakwa bersama saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD, terdakwa ditelpon oleh Sdr. BEN yang menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa mau membeli sabu-sabu yang ditawarkan Sdr. BEN, selanjutnya terdakwa dan Sdr. BEN sepakat untuk bertemu di depan SMPN 7 Tanjung Selor di Jalan Semangka Tanjung Selor, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki sendirian dari kamar kos menuju ke depan SMPN 7 Tanjung Selor, tidak lama kemudian datang Sdr. BEN dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. BEN, lalu terdakwa kembali ke kamar kos terdakwa, setelah terdakwa sampai di kamar kos, terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang baru saja dibeli oleh terdakwa kepada saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut di dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa dan terdakwa meletakkan tas ransel tersebut di atas SpringBed;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa miscall saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE, lalu saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE menelpon terdakwa lalu terdakwa berkata "Sudah ada nih, kesinilah", lalu sekitar pukul 17.15 wita, saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE datang ke kamar kos terdakwa, dan pada saat itu yang ada didalam kamar terdakwa adalah, terdakwa dan saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD, kemudian sekitar pukul 17.25 wita, saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO dan saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO (masing-masing adalah Anggota Satresnarkoba Polres Bulungan), yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO dan saksi GUNTUR

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS



PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO datang ke kos terdakwa dan mengetuk pintu kamar kos terdakwa yang dalam keadaan terkunci, pada saat itu saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD masuk ke kamar mandi diikuti oleh terdakwa sedangkan saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE tetap berada di dalam kamar kos terdakwa, karena lama tidak dibukakan pintu, kemudian saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO masuk ke kamar kos terdakwa melalui jendela kamar yang terbuka, setelah sampai di dalam kamar kos terdakwa saksi langsung mengamankan saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE dan menyuruh terdakwa serta saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD untuk keluar dari kamar mandi, setelah itu saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO membuka pintu kamar kos terdakwa sehingga saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO bisa masuk, selanjutnya saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO dan saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO melihat gerak-gerik terdakwa yang terlihat panik dan gelisah langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam tas ransel warna hitam yang terletak diatas Spring Bed, 10 (sepuluh) plastik pembungkus kosong ditemukan didalam sebuah kotak Serpent Mini, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih terletak diatas Sping Bed, 1 (satu) buah buku agenda ditemukan diatas meja, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3145/NNF/2017 tanggal 04 April 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ; 3890/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa ARYA PRATAMA Als JEK Bin MUHAMAD ARIF NURDIN pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2017 bertempat di kamar kos terdakwa di Jalan Semangka Gang Ilun Tudi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kamar kos terdakwa di Jalan Semangka Gang Ilun Tudi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, terdakwa menggunakan sabu-sabu, dengan cara menggunakan alat hisap sabu selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dihisap asapnya dengan selang sedotan yang sudah terpasang secara bergantian;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor: 446 / 396/ LAB-RSUD-TS / III-2017 tanggal 20 Maret 2017, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut diatas telah ditemukan hasil sebagai berikut ;
 - Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
 - Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif
 - Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
 - Golongan Opiat (Mop) : Negatif
 - Golongan Cocain (Coc) : Negatif
 - Golongan Benzodiazepine (Bzo) : Negatif
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3145/NNF/2017 tanggal 04 April 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ; 3890/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
- Bahwa saksi adalah anggota polres Bulungan ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Semangka Gang Ilun Tudi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa berawal saksi dan saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO sedang melakukan penyidikan tentang kasus pencurian dan bahwa di rumah terdakwa terdapat barang bukti pencurian tersebut lalu saksi dan saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO mengetuk pintu kamar kos terdakwa yang dalam keadaan terkunci, pada saat itu saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD masuk ke kamar mandi diikuti oleh terdakwa sedangkan saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE tetap berada di dalam kamar kos terdakwa, karena lama tidak dibukakan pintu, kemudian saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO masuk ke kamar kos terdakwa melalui jendela kamar yang terbuka, setelah sampai di dalam kamar kos terdakwa saksi langsung mengamankan saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE dan menyuruh terdakwa serta saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD untuk keluar dari kamar mandi, setelah itu saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO membuka pintu kamar kos terdakwa sehingga saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO bisa masuk, selanjutnya saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO dan saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO melihat gerak-gerik terdakwa yang terlihat panic dan gelisah langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam tas ransel warna hitam yang terletak diatas Spring Bed, 10 (sepuluh) plastik pembungkus kosong ditemukan didalam sebuah kotak Serpent Mini, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih terletak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS



didasar Sping Bed, 1 (satu) buah buku agenda ditemukan diatas meja, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang petugas farmasi maupun seorang peneliti ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Semangka Gang Ilun Tudi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, terdakwa diamankan karena dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wita saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE datang ke kamar kos terdakwa untuk membeli sabu-sabu, pada saat saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE sampai di kamar kos terdakwa, saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE bertemu dengan terdakwa dan saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD, dan pada saat itu terdakwa tidak memiliki sabu-sabu sehingga saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE pulang ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa miscall saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE, lalu saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE menelpon terdakwa lalu terdakwa berkata “Sudah ada nih, kesinilah”, lalu sekitar pukul 17.15 wita, saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE datang ke kamar kos terdakwa, dan pada saat itu yang ada didalam kamar terdakwa adalah, terdakwa dan saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD, kemudian sekitar pukul 17.25 wita, saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO dan saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO (masing-masing adalah Anggota Satresnarkoba Polres Bulungan) mengetuk pintu kamar kos terdakwa yang dalam keadaan terkunci, pada saat itu saksi DIMAS Bin AHMAD

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYAD masuk ke kamar mandi diikuti oleh terdakwa sedangkan saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE tetap berada di dalam kamar kos terdakwa, karena lama tidak dibukakan pintu, kemudian saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO masuk ke kamar kos terdakwa melalui jendela kamar yang terbuka, setelah sampai di dalam kamar kos terdakwa saksi langsung mengamankan saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE dan menyuruh terdakwa serta saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD untuk keluar dari kamar mandi, setelah itu saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO membuka pintu kamar kos terdakwa sehingga saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO bisa masuk, selanjutnya saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO dan saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO melihat gerak-gerik terdakwa yang terlihat panic dan gelisah langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam tas ransel warna hitam yang terletak diatas Spring Bed, 10 (sepuluh) plastik pembungkus kosong ditemukan didalam sebuah kotak Serpent Mini, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih terletak diatas Sping Bed, 1 (satu) buah buku agenda ditemukan diatas meja, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang petugas farmasi maupun seorang peneliti ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Semangka Gang Ilun Tudi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, karena terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wita saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE datang ke kamar kos terdakwa untuk membeli sabu-sabu, pada saat saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE sampai di kamar kos terdakwa, saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE bertemu dengan terdakwa dan saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD, dan pada saat itu terdakwa tidak memiliki sabu-sabu sehingga saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE pulang ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita, pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar kos terdakwa bersama saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD, terdakwa ditelpon oleh Sdr. BEN yang menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa mau membeli sabu-sabu yang ditawarkan Sdr. BEN, selanjutnya terdakwa dan Sdr. BEN sepakat untuk bertemu di depan SMPN 7 Tanjung Selor di Jalan Semangka Tanjung Selor, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki sendirian dari kamar kos menuju ke depan SMPN 7 Tanjung Selor, tidak lama kemudian datang Sdr. BEN dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. BEN, lalu terdakwa kembali ke kamar kos terdakwa, setelah terdakwa sampai di kamar kos, terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang baru saja dibeli oleh terdakwa kepada saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut di dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa dan terdakwa meletakkan tas ransel tersebut di atas SpringBed;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa miscall saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE, lalu saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE menelpon terdakwa lalu terdakwa berkata "Sudah ada nih, kesinilah", lalu sekitar pukul 17.15 wita, saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE datang ke kamar kos terdakwa, dan pada saat itu yang ada didalam kamar terdakwa adalah, terdakwa dan saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD, kemudian sekitar pukul 17.25 wita, ada petugas polisi yang mengetuk pintu kamar kos terdakwa yang dalam keadaan terkunci, pada saat itu saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD masuk ke kamar mandi diikuti oleh terdakwa sedangkan saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE tetap berada di dalam kamar kos terdakwa, selanjutnya petugas masuk melalui jendela kamar terdakwa setelah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS



sampai di dalam kamar kos terdakwa petugas langsung mengamankan saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE dan menyuruh terdakwa serta saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD untuk keluar dari kamar mandi, setelah itu petugas membuka pintu kamar kos terdakwa sehingga petugas yang lain bisa masuk, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam tas ransel warna hitam yang terletak diatas Spring Bed, 10 (sepuluh) plastik pembungkus kosong ditemukan didalam sebuah kotak Serpent Mini, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih terletak diatas Sping Bed, 1 (satu) buah buku agenda ditemukan diatas meja, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa ;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum karena melakukan perkara pidana ;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang petugas farmasi maupun seorang peneliti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 5,2 gram
- 10 (sepuluh) plastik bening
- 1 (satu) kotak Serpent Mini
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bukan seorang peneliti;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Semangka Gang Ilun Tudi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, karena terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabu.
- Bahwa benar Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wita saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE datang ke kamar kos terdakwa untuk membeli sabu-sabu, pada saat saksi



HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE sampai di kamar kos terdakwa, saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE bertemu dengan terdakwa dan saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD, dan pada saat itu terdakwa tidak memiliki sabu-sabu sehingga saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE pulang.

- Selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita, pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar kos terdakwa bersama saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD, terdakwa ditelpon oleh Sdr. BEN yang menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa mau membeli sabu-sabu yang ditawarkan Sdr. BEN, selanjutnya terdakwa dan Sdr. BEN sepakat untuk bertemu di depan SMPN 7 Tanjung Selor di Jalan Semangka Tanjung Selor, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki sendirian dari kamar kos menuju ke depan SMPN 7 Tanjung Selor, tidak lama kemudian datang Sdr. BEN dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. BEN, lalu terdakwa kembali ke kamar kos terdakwa, setelah terdakwa sampai di kamar kos, terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang baru saja dibeli oleh terdakwa kepada saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut di dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa dan terdakwa meletakkan tas ransel tersebut di atas SpringBed.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa miscall saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE, lalu saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE menelpon terdakwa lalu terdakwa berkata "Sudah ada nih, kesinilah", lalu sekitar pukul 17.15 wita, saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE datang ke kamar kos terdakwa, dan pada saat itu yang ada didalam kamar terdakwa adalah, terdakwa dan saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD, kemudian sekitar pukul 17.25 wita, saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO dan saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO mengetuk pintu kamar kos terdakwa yang dalam keadaan terkunci, pada saat itu saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD masuk ke kamar mandi diikuti oleh terdakwa sedangkan saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE tetap berada di dalam kamar kos terdakwa, karena lama tidak dibukakan pintu, kemudian saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO masuk ke kamar kos terdakwa melalui jendela kamar yang terbuka,



setelah sampai di dalam kamar kos terdakwa saksi langsung mengamankan saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE dan menyuruh terdakwa serta saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD untuk keluar dari kamar mandi, setelah itu saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO membuka pintu kamar kos terdakwa sehingga saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO bisa masuk, selanjutnya saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO dan saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO melihat gerak-gerik terdakwa yang terlihat panic dan gelisah langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam tas ransel warna hitam yang terletak diatas Spring Bed, 10 (sepuluh) plastik pembungkus kosong ditemukan didalam sebuah kotak Serpent Mini, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih terletak diatas Sping Bed, 1 (satu) buah buku agenda ditemukan diatas meja, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3145/NNF/2017 tanggal 04 April 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 3890/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 61/11075/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 atas nama terdakwa ARYA PRATAMA Als JEK Bin MUHAMAD ARIF NURDIN, disebutkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 jam 08.30 WITA, telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut Narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus berat 5,2 gram beserta plastic pembungkusnya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan secara jelas yang dimaksud dengan setiap orang, apakah setiap orang itu adalah orang perorangan atau termasuk korporasi namun berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. dan ketentuan pasal 1 ayat 21. Yang mengartikan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum maka dari pengertian tersebut dengan jelas dpt disimpulkan bahwa yang dapat diajukan sebagai Subjek Hukum atau Pelaku dari tindak Pidana Narkotika tidak hanya orang perorangan tetapi juga Korporasi;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **ARYA PRATAMA Als JEK Bin MUHAMAD ARIF NURDIN**, maka Terdakwa sesuai UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Majelis berpendapat termasuk Kriteria orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS



Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur essensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur essensi tersebut dan jika semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur setiap orang terpenuhi pula berdasarkan pertimbangan tersebut diatas;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana serta praktek peradilan, yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah “tidak sesuai menurut hukum atau bertentangan dengan hukum”, dengan demikian bila dikaitkan dengan pembuktian unsur ke-2 ini, maka “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diartikan sebagai “tidak sesuai atau bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terbuktinya unsur ke-2 ini, maka haruslah terbukti bahwa benar pelaku/ terdakwa dalam yang menguasai barang bukti shabu-shabu tersebut, tidak sesuai atau bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan bahwa, “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa unsur Ke-2 diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, dengan pengertian bahwa bila salah satu unsurnya terbukti, maka unsur Ke-2 tersebut dengan sendirinya telah terbukti juga;

Menimbang, bahwa untuk terbuktinya unsur Ke-2 ini, maka harus terbukti adanya perbuatan terdakwa yang “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mendeskripsikan arti/makna

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan unsur-unsur tersebut baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI) maupun dari aspek doktrina (menurut pendapat sarjana) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., didalam bukunya tersebut diatas, mengatakan bahwa makna/arti dari “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik”. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut. sedangkan “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan (AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., Ibid, Hal.229-231);

Menimbang, bahwa didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa maka didapat fakta-fakta yang pada pokoknya ;

- Bahwa benar terdakwa bukan seorang peneliti;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Semangka Gang Ilun Tudi Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, karena terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabu.
- Bahwa benar Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wita saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE datang ke kamar kos terdakwa untuk membeli sabu-sabu, pada saat saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE sampai di kamar kos terdakwa,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE bertemu dengan terdakwa dan saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD, dan pada saat itu terdakwa tidak memiliki sabu-sabu sehingga saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE pulang.

- Selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita, pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar kos terdakwa bersama saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD, terdakwa ditelpon oleh Sdr. BEN yang menawarkan sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa mau membeli sabu-sabu yang ditawarkan Sdr. BEN, selanjutnya terdakwa dan Sdr. BEN sepakat untuk bertemu di depan SMPN 7 Tanjung Selor di Jalan Semangka Tanjung Selor, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki sendirian dari kamar kos menuju ke depan SMPN 7 Tanjung Selor, tidak lama kemudian datang Sdr. BEN dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. BEN, lalu terdakwa kembali ke kamar kos terdakwa, setelah terdakwa sampai di kamar kos, terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang baru saja dibeli oleh terdakwa kepada saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut di dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa dan terdakwa meletakkan tas ransel tersebut di atas SpringBed.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa miscall saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE, lalu saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE menelpon terdakwa lalu terdakwa berkata "Sudah ada nih, kesinilah", lalu sekitar pukul 17.15 wita, saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE datang ke kamar kos terdakwa, dan pada saat itu yang ada didalam kamar terdakwa adalah, terdakwa dan saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD, kemudian sekitar pukul 17.25 wita, saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO dan saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO mengetuk pintu kamar kos terdakwa yang dalam keadaan terkunci, pada saat itu saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD masuk ke kamar mandi diikuti oleh terdakwa sedangkan saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE tetap berada di dalam kamar kos terdakwa, karena lama tidak dibukakan pintu, kemudian saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO masuk ke kamar kos terdakwa melalui jendela kamar yang terbuka, setelah sampai di dalam kamar kos terdakwa saksi langsung

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS



mengamankan saksi HAMKA HALIDE Als HAMKA Bin HALIDE dan menyuruh terdakwa serta saksi DIMAS Bin AHMAD ARSYAD untuk keluar dari kamar mandi, setelah itu saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO membuka pintu kamar kos terdakwa sehingga saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO bisa masuk, selanjutnya saksi GUNTUR PRIYO TRIHARJANTO Bin MUH. HARJONO dan saksi BAMBANG DWI SUTRISNO Bin TEGO melihat gerak-gerik terdakwa yang terlihat panic dan gelisah langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam tas ransel warna hitam yang terletak diatas Spring Bed, 10 (sepuluh) plastik pembungkus kosong ditemukan didalam sebuah kotak Serpent Mini, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih terletak diatas Sping Bed, 1 (satu) buah buku agenda ditemukan diatas meja, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3145/NNF/2017 tanggal 04 April 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 3890/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 61/11075/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 atas nama terdakwa ARYA PRATAMA Als JEK Bin MUHAMAD ARIF NURDIN, disebutkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 jam 08.30 WITA, telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut Narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus berat 5,2 gram beserta plastic pembungkusnya ;

Menimbang bahwa benar terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 5,2 (lima koma dua) gram beserta

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **Memiliki** narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 5,2 gram
- 10 (sepuluh) plastik bening
- 1 (satu) kotak Serpent Mini
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti haruslah di **Musnahkan** ;

- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan digunakan untuk kepentingan negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk negara** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah di dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA PRATAMA Als JEK Bin MUHAMAD ARIF NURDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan Narkotika golongan I Bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARYA PRATAMA Als JEK Bin MUHAMAD ARIF NURDIN** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.100.000.000 (satu milyar serratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 5,2 gram
 - 10 (sepuluh) plastik bening
 - 1 (satu) kotak Serpent Mini
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017, oleh Ahmad Syarif, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H dan Indra Cahyadi S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aji Krisnowo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Evi Nurul hidayati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risdianto, S.H,

Ahmad Syarif, S.H., M.H,

Indra Cahyadi S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Aji Krisnowo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)